



## Keadilan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

(Studi pada Perdagangan Barang dan Jasa di Kota Samarinda)

Selvia Dinda Rahmyanti<sup>1</sup>, Purwanto<sup>2</sup>, Poppilea Erwinta<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

E-mail: [ndarhmynti01.author1@gmail.com](mailto:ndarhmynti01.author1@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [purwanto@fh.unmul.ac.id.author2@gmail.com](mailto:purwanto@fh.unmul.ac.id.author2@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[epoppilea.author3@gmail.com](mailto:epoppilea.author3@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis korespondensi: [ndarhmynti01.author1@gmail.com](mailto:ndarhmynti01.author1@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study, entitled "Value Added Tax Fairness in Samarinda City," analyzes the fairness of the 11% VAT rate under Law No. 7 of 2021 using socio-legal methods. The results show that although the single 11% VAT rate meets the principles of legality and horizontal justice because it applies equally to all consumers, this policy is not entirely fair from a vertical justice perspective. The regressive nature of the consumption tax tends to place a greater burden on low-income households. Field findings reveal that MSMEs feel burdened because the rate does not take into account their economic capacity, coupled with a lack of understanding of the input and output tax credit mechanisms. Administrative complexity and minimal education from tax authorities contribute to low compliance rates. This study recommends the implementation of a more flexible tiered VAT rate, strengthening tax education, providing technical assistance, and simplifying reporting for MSMEs to improve compliance and create more equitable tax justice.*

**Keywords:** MSMEs; Samarinda; Tax Fairness; Taxpayer Compliance; Value Added Tax

**Abstrak.** Penelitian ini yang berjudul keadilan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Samarinda ini menganalisis kewajaran tarif PPN 11% berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 menggunakan metode sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tarif PPN tunggal 11% memenuhi asas legalitas dan keadilan horizontal karena berlaku sama bagi semua konsumen, namun kebijakan ini tidak sepenuhnya adil dari perspektif keadilan vertikal. Sifat regresif pajak konsumsi cenderung memberikan beban yang lebih besar kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Temuan lapangan mengungkapkan bahwa UMKM merasa terbebani karena tarif tidak memperhitungkan kemampuan ekonomi mereka, ditambah kurangnya pemahaman tentang mekanisme kredit pajak masukan dan keluaran. Kompleksitas administrasi dan minimnya edukasi dari otoritas pajak berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan tarif PPN berjenjang yang lebih fleksibel, penguatan edukasi perpajakan, pemberian bantuan teknis, dan penyederhanaan pelaporan bagi UMKM untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan keadilan pajak yang lebih merata.

**Kata Kunci:** Keadilan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Pertambahan Nilai; Samarinda; UMKM

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan instrumen fiskal utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN bertahap dari 10% menjadi 11%, dan akan mencapai 12% pada tahun 2025. Meskipun bertujuan memperkuat kapasitas fiskal, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak sosial-ekonomi terhadap daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha, khususnya di kota dengan aktivitas perdagangan tinggi seperti Samarinda.

Teori pemungutan pajak Adolf Wagner menekankan asas keadilan sebagai fondasi sistem perpajakan, mencakup keadilan horizontal (perlakuan sama bagi kondisi ekonomi serupa) dan keadilan vertikal (beban pajak sesuai kemampuan ekonomi). Literatur menunjukkan bahwa PPN cenderung bersifat regresif dan lebih membebani kelompok

berpenghasilan rendah. Studi terdahulu juga mengungkapkan UMKM menghadapi kendala kompleksitas administrasi, rendahnya literasi pajak, dan ketidakpahaman mekanisme pengkreditan pajak, yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan.

Penelitian terdahulu sebagian besar hanya fokus pada aspek normatif tanpa mengeksplorasi realitas lapangan, atau sebaliknya hanya mengkaji kepatuhan tanpa menghubungkannya dengan prinsip keadilan fiskal. Masih terbatas penelitian yang menganalisis implementasi PPN di daerah berbasis perdagangan seperti Kota Samarinda. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan socio-legal yang mengintegrasikan analisis normatif dengan realitas empiris untuk mengidentifikasi apakah ketidakadilan bersumber dari desain regulasi, lemahnya penegakan, atau keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan PPN di sektor perdagangan barang dan jasa Kota Samarinda memenuhi prinsip keadilan fiskal horizontal dan vertical mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak, terutama UMKM; serta merumuskan rekomendasi kebijakan perpajakan yang lebih adil, proporsional, dan efektif bagi seluruh lapisan Masyarakat.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Teori Keadilan Pajak

Richard Musgrave mengemukakan dua aspek keadilan pajak: keadilan vertikal (individu berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar) dan keadilan horizontal (individu dengan penghasilan setara membayar pajak sama). Pengukuran keadilan dilakukan melalui prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*). (Suasa Dwi Surya Made, dkk, 2021)

### Teori Perpajakan

Smith (1962) merumuskan *Smith's Canons* dengan prinsip *equality* sebagai landasan utama: pajak diterapkan secara adil tanpa diskriminasi sesuai kemampuan finansial. Leon (1998) menekankan beban pajak harus proporsional dengan kemampuan membayar. Langen (1954) menyatakan wajib pajak dalam kondisi serupa harus dikenakan pajak dengan jumlah sama. (Saputri Tiara Ayuna & Nuswantara Anita Dian, 2021)

### Teori Persepsi Keadilan Pajak

Wulandari dan Budiaji mengidentifikasi keadilan dalam dua dimensi: legislatif (penetapan tarif adil) dan aplikatif (pengaturan hak-kewajiban). Keadilan terdiri dari tiga elemen: distributif (kesetaraan hak-kewajiban antar wajib pajak), prosedural (transparansi

informasi dan proses), dan transaksional (persepsi layanan otoritas). Persepsi keadilan yang baik meningkatkan kepatuhan pajak.

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa kena pajak di wilayah pabean yang diterapkan bertahap dalam produksi dan distribusi (UU No. 42 Tahun 2009). Sukarji mengidentifikasi tujuh karakteristik PPN: pajak konsumsi dalam negeri, netral, tidak langsung, objektif, *multistage tax levy*, menggunakan metode *indirect subtraction*, dan tidak menimbulkan pajak berganda karena hanya memungut nilai tambah. (Surya Chandra Yohanes, Lusy.2023)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum non-doctrinal atau socio-legal research, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma yang bersifat preskriptif, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik. Pendekatan ini dipilih agar analisis terhadap penerapan PPN tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada realitas empiris yang muncul di masyarakat dan pelaku usaha, khususnya terkait persepsi, beban pajak, dan tingkat kepatuhan.

Penelitian dilakukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kaltim dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim, serta penyebaran kuisioner di tujuh kecamatan di Kota Samarinda. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakter daerah yang merupakan pusat aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi PPN secara langsung.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Keadilan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia**

##### ***Perkembangan Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia***

Sejarah dan perkembangan PPN di Indonesia melalui empat periode transformasi sebelum menerapkan sistem PPN modern. Dimulai dari Periode Pajak Pembangunan I (PPb I) berdasarkan UU No. 14 Tahun 1947 yang berlaku sejak 1 Juni 1947, dikenakan pada transaksi di restoran dan penginapan dengan tarif 10%. Kemudian berkembang menjadi Periode Pajak Peredaran 1950 (PPE) melalui UU Darurat No. 12 Tahun 1950, yang menjadi awal pemungutan pajak atas konsumsi barang umum dengan tarif tunggal 2,5%. Selanjutnya memasuki Periode Pajak Penjualan 1951 (PPn) berdasarkan UU Darurat No. 19 Tahun 1951 yang diamandemen

dengan UU No. 35 Tahun 1953, dipungut atas penjualan barang non-kebutuhan pokok dengan wajib pajak adalah pengusaha dan importir. Terakhir, Periode Pajak Pertambahan Nilai 1984 menandai era modern perpajakan Indonesia, di mana bersamaan dengan reformasi sistem perpajakan 1983, UU Pajak Penjualan 1951 digantikan oleh UU No. 8 Tahun 1983 yang dikenal sebagai UU PPN 1984, menjadi dasar sistem PPN yang berlaku hingga saat ini dengan berbagai penyempurnaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tarif PPN di Indonesia, sejak masa Pajak Pembangunan I hingga perubahan terakhir dalam UU HPP, merefleksikan upaya pemerintah membangun sistem pajak konsumsi yang lebih modern, netral, dan berorientasi pada penerimaan negara. Evolusi tarif PPN yang awalnya bersifat tunggal (10%) hingga meningkat menjadi 11% dan direncanakan 12% pada 2025 menunjukkan adanya dorongan fiskal untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi ekonomi nasional.

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan tarif tersebut dirancang secara normatif untuk efisiensi dan optimalisasi penerimaan, dinamika tarif PPN tidak sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha dan konsumen, terutama UMKM di Kota Samarinda. Mayoritas responden menilai perubahan tarif PPN termasuk rencana kenaikan menjadi 12% tidak diikuti sosialisasi dan edukasi yang memadai, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap keadilan kebijakan.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan bahwa perkembangan tarif PPN tidak hanya memiliki implikasi fiskal, tetapi juga implikasi persepsi yang memengaruhi kepatuhan, keadilan, dan penerimaan kebijakan. Temuan ini mengisi celah penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada analisis normatif tanpa menggali kondisi empiris pada sektor perdagangan regional seperti Kota Samarinda.

### ***Analisis Keadilan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.***

Aristoteles dalam karya monumentalnya *Rhetorica* mengemukakan bahwa esensi hukum adalah mewujudkan keadilan. Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia, para pakar hukum pajak menegaskan bahwa tujuan hukum perpajakan tidak terbatas pada pencapaian keadilan semata, melainkan juga mencakup dimensi ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. ( Muhammad Reza Syarifudin Zaki,2022) Realisasi keadilan perpajakan tidak dapat dicapai hanya melalui kesadaran kolektif masyarakat, tetapi memerlukan konstruksi regulasi hukum yang terarah pada struktur sosial

kemasyarakatan agar prinsip keadilan dapat terimplementasi secara substantif. Prinsip keadilan pajak (*tax equity*) menggarisbawahi bahwa setiap wajib pajak harus memberikan kontribusi yang proporsional terhadap pembiayaan penyelenggaraan negara. Prinsip ini mencakup dua dimensi utama: keadilan vertikal (*vertical equity*), yaitu diferensiasi perlakuan perpajakan sesuai dengan kapasitas ekonomi wajib pajak, dan keadilan horizontal (*horizontal equity*), yaitu kesetaraan perlakuan perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki kondisi ekonomi ekuivalen. Operasionalisasi kedua dimensi keadilan tersebut diukur melalui prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*). (Larasati Syhminadita Anisa,2025)

Landasan yuridis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta amandemennya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah menetapkan kebijakan peningkatan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku efektif pada 1 April 2022, dengan proyeksi kenaikan lebih lanjut menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 sebagai bagian integral dari agenda reformasi struktural perpajakan nasional. (Salamor Delfia Delsy,2021)

Kenaikan tarif PPN menimbulkan kontroversi dari perspektif keadilan pajak karena penerapan tarif tunggal yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat tidak memenuhi prinsip keadilan vertikal, di mana beban pajak tidak proporsional dengan kemampuan membayar, dan belum mencerminkan keadilan substansial akibat perbedaan kondisi sosial serta kebutuhan konsumsi masyarakat. Dampak negatif yang teridentifikasi meliputi peningkatan beban belanja yang menurunkan daya beli kelompok menengah ke bawah, tekanan pada pelaku usaha akibat kenaikan harga jual, serta konfirmasi dari HIPMI dan KADIN bahwa kenaikan PPN berdampak langsung pada ekonomi makro dan stabilitas keuangan individual. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi, sistem perpajakan Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada keseragaman horizontal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan vertikal melalui diferensiasi perlakuan bagi kelompok rentan dan mekanisme kompensasi memadai untuk memitigasi dampak terhadap UMKM dan masyarakat kelas bawah, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan dengan tetap menjamin penerimaan negara dan perlindungan setara bagi seluruh pelaku usaha.

### ***Idealnya Sebuah Pajak Pertambahan Nilai***

Tarif PPN yang ideal adalah tarif yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dalam memperoleh penerimaan dan perlindungan terhadap masyarakat kecil.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan yaitu Prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*), Prinsip manfaat (*benefit principle*), Keseimbangan fiskal, Kesederhanaan dan efisiensi, Fleksibilitas tarif. Dengan demikian, PPN yang ideal tidak hanya sekadar ditentukan oleh angka persentase tarif, melainkan bagaimana tarif tersebut diterapkan secara adil, sederhana, dan efisien. PPN ideal harus menjadi instrumen fiskal yang mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga keadilan sosial, kepastian hukum, serta stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pada Perdagangan Barang Dan Jasa Di Kota Samarinda**


#### ***Persepsi Wajib Pajak terhadap Tarif Pajak Pertambahan Nilai***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Secara etimologis, kepatuhan merujuk pada sikap taat terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan *self assessment system*, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya memegang peranan krusial bagi efektivitas pelaksanaan sistem perpajakan nasional. Hal ini didasarkan pada karakteristik *self assessment system* yang memberikan kepercayaan dan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajak yang terutang kepada negara. (Am Saddang, Sarjan A, 2020)

Di Kota Samarinda, pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban tertentu yang diatur oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir. Kewajiban ini mencakup verifikasi lapangan dan pemenuhan persyaratan sebagai wajib pajak dalam sistem PPN. KPP Pratama Samarinda Ilir aktif melakukan verifikasi lapangan sebagai bagian dari proses pengukuhan status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kegiatan ini mencakup kunjungan langsung ke lokasi usaha wajib pajak guna memastikan kesesuaian data permohonan dengan kondisi di lapangan.

Penerapan PPN saat ini sudah adil bagi semua pelaku usaha  
100 jawaban



**Gambar 1.** Diagram 2 Persepsi Wajib Pajak di Kota Samarinda atas Keadilan Tarif PPN.

*Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025 (diolah).*

Keterangan (1 = sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, 5= sangat setuju)

Penelitian di Kota Samarinda menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha ritel dan UMKM (67,9% responden) menilai tarif PPN 11% tidak adil karena memberlakukan beban pajak yang sama untuk semua orang tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil merasa lebih terbebani karena sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang juga terkena PPN. Meskipun secara aturan tarif tunggal dianggap adil, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan PPN sejak 2022 telah menaikkan harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pelaku usaha mengusulkan penerapan tarif bertingkat yang membedakan tarif pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing kelompok masyarakat agar beban pajak lebih adil dan proporsional.

### ***Analisis Hubungan Persepsi dan Kepatuhan Pajak***

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia. PPN merupakan pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir atas pembelian barang atau jasa, namun kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak ini berada pada pengusaha atau penjual yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Dengan kata lain, pelaku usaha bertindak sebagai pemungut pajak yang menyalurkan PPN ke kas negara. (Ong Theresia Karina, dkk, 2025)

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki signifikansi tinggi dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Disparitas tingkat kepatuhan antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai determinan, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan adalah persepsi keadilan pajak, di mana wajib pajak cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan

yang lebih tinggi apabila menganggap bahwa sistem pemungutan pajak telah diterapkan secara adil dan proporsional. (Dewi Candra Mia, dkk, 2023)

Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan proposisi teoretis yang dikemukakan oleh Wulandari dan Budiaji mengenai relasi antara persepsi keadilan dan kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa beban pajak yang dikenakan tidak sebanding dengan manfaat publik yang diperoleh, maka tingkat kepatuhan perpajakan akan mengalami penurunan.

### ***Paparan Data Empiris Tarif PPN di Kota Samarinda***

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Samarinda Ulu tahun 2024 mencapai Rp3,84 triliun atau 100,69% dari target Rp3,81 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 31,5% dibandingkan tahun 2023. Meskipun capaian penerimaan melampaui target, kenaikan tarif PPN berpotensi menimbulkan dampak sosial bagi UMKM di Kota Samarinda, termasuk ketidakpastian usaha, penyesuaian harga, perubahan strategi pemasaran, dan pergeseran pola konsumsi masyarakat. Keberhasilan implementasi kenaikan tarif PPN sangat bergantung pada pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi perpajakan, sehingga diperlukan identifikasi tantangan yang dihadapi UMKM dan evaluasi sikap mereka terhadap kebijakan tarif PPN untuk memastikan kebijakan dapat terealisasi secara optimal tanpa mengganggu stabilitas sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2021)

### ***Pemahaman dan Persepsi Pelaku Usaha Kota Samarinda terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)***

Menurut Rhidotin, pemahaman para wajib pajak (WP) mencakup semua hal yang berhubungan dengan perpajakan dan bisa dicerna oleh mereka. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk memahami aspek perpajakan, khususnya pentingnya membayar pajak tepat waktu guna mendanai pengeluaran pemerintah. Aspek pengetahuan ini sangat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap aturan pajak yang berlaku. (Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021) Pengetahuan perpajakan yang baik berdampak pada tiga elemen kunci dalam kepatuhan, yaitu kesadaran, ketaatan, dan ketepatan waktu. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang cukup akan menyadari peran pajak dalam mendukung pembangunan negara dan merasa berkewajiban untuk ikut serta berkontribusi.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden di Kota Samarinda, bahwa responden tersebut berasal dari tujuh kecamatan yang berbeda. Penyebaran responden ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang representative terkait persepsi Masyarakat dan

pelaku usaha terhadap keadilan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kota Samarinda. Adapun tabulasi hasil responden berdasarkan kecamatan disajikan pada Tabel berikut:


**Tabel 1.** Data Sebaran Responden Penelitian.

Kecamatan	Jumlah Responden	Persentase
Samarinda Ilir	15 orang	15%
Samarinda Kota	7 orang	7%
Samarinda Ulu	18 orang	18%
Samarinda Utara	12 orang	12%
Sambutan	10 orang	10%
Sungai Kunjang	26 orang	26%
Sungai Pinang	12 orang	12%
<b>Jumlah</b>	<b>100 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025 (diolah).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa KADIN Kaltim memandang kenaikan tarif PPN berpotensi melemahkan daya beli masyarakat sehingga membutuhkan kebijakan kompensasi fiskal sebagai wujud *remedial justice*, yakni kewajiban negara menyeimbangkan kembali beban masyarakat melalui penggunaan hasil pajak yang lebih berpihak pada kesejahteraan publik. Sementara itu, HIPMI menyoroti rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi PPN yang menyebabkan ketimpangan kepatuhan, sehingga menimbulkan ketidakadilan horizontal ketika pelaku usaha dengan kondisi serupa menanggung beban pajak yang berbeda. Kedua temuan ini menegaskan bahwa selain peningkatan penerimaan negara, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pengawasan agar kebijakan PPN dapat berjalan adil secara vertikal maupun horizontal.

Saya dapat memahami dan menerima alasan pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%  
100 jawaban



**Gambar 2.** Diagram 1. Pemahaman dan Penerima Alasan Pemerintah Menaikkan Tarif PPN


Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025 (diolah).

Keterangan (1 = sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, 5= sangat setuju)

Hasil survei menunjukkan kebijakan kenaikan PPN dari 11% ke 12% belum memperoleh legitimasi sosial yang kuat, dengan 38% responden tidak setuju, 39% netral, dan hanya 23% yang setuju. Dari perspektif teori keadilan John Rawls dan Adam Smith, kenaikan PPN yang bersifat regresif berpotensi melanggar prinsip keadilan karena beban relatif lebih besar ditanggung masyarakat berpendapatan rendah, tidak proporsional dengan kemampuan

membayar. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha yang menyebabkan ketidaksiapan menghadapi perubahan kebijakan fiskal dan berdampak pada stabilitas bisnis mereka.

Kenaikan tarif PPN berdampak langsung pada penurunan omzet usaha saya  
100 jawaban




**Gambar 3.** Diagram 2. Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Penurunan Omzet Usaha.  
*Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025 (diolah).*

Keterangan (1 = sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, 5= sangat setuju)

Hasil survei menunjukkan bahwa 35% responden merasakan adanya dampak penurunan omzet akibat kenaikan tarif PPN, sementara 18% tidak merasakan dampak, dan 47% memilih netral. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun tidak semua pelaku usaha terdampak secara langsung, proporsi yang cukup signifikan menyatakan terkena dampak, terutama pada aspek pendapatan usaha.

Konsumen mengeluhkan kenaikan harga akibat PPN  
100 jawaban



**Gambar 4.** Diagram 3. Data Terkait Keluhan Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Akibat PPN.

*Sumber: Data Hasil Penelitian, 2025 (diolah).*

keterangan (1 = sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, 5= sangat setuju)

Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha menyadari adanya keluhan dari konsumen terkait kenaikan harga setelah tarif PPN naik. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan kenaikan PPN secara nyata telah dirasakan oleh masyarakat sebagai beban tambahan dalam konsumsi barang dan jasa. Keluhan konsumen juga dapat menjadi indikator awal penurunan daya beli masyarakat serta potensi penurunan loyalitas terhadap produk dan jasa tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan HIPMI dan KADIN Kaltim, kenaikan PPN menjadi 12% di Samarinda dinilai tidak terlalu berat karena hanya berlaku untuk barang mewah dan adanya mekanisme koefisien 11/12 yang menjaga beban riil tetap setara 11%. Meskipun demikian, pelaku UMKM dan ritel tetap merasakan beban tambahan dan mengkhawatirkan penurunan daya beli konsumen yang dapat berdampak pada keseluruhan ekosistem usaha. Kedua asosiasi menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih baik, kebijakan pendukung berupa stimulus atau insentif ekonomi dari pemerintah, serta sinergi antara kebijakan fiskal dan perlindungan sektor rentan agar pelaku usaha memahami aturan dengan benar dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terhambat. (Wawancara dengan Bapak Wibowo Makatundru Direktur Eksekutif KADIN Kaltim)

### ***Gambaran Wajib Pajak di Kota Samarinda***

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Samarinda terbagi dalam tiga kelompok:

(1) WP Patuh yang melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran secara penuh, dengan tingkat kepatuhan formal mencapai 117,09% dari target berdasarkan LAKIN KPP Pratama Samarinda Ulu 2024; (2) WP Patuh Formal yang melaporkan SPT namun tidak menyetor PPN, menjadi fokus Program Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) untuk mengatasi gap antara pelaporan dan pembayaran; (3) WP Tidak Terdaftar/Belum PKP yang terdiri dari pelaku usaha belum terdaftar meskipun memenuhi kriteria PKP dan usaha kecil di bawah batasan PKP, menyebabkan kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan PPN. Pasca implementasi UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif PPN resmi naik menjadi 11% sejak 1 April 2022.

Berdasarkan hasil penelitian membahas secara komprehensif persepsi wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan, khususnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Persepsi yang positif akan mendorong kepatuhan sukarela, sedangkan persepsi yang negatif cenderung menurunkan tingkat kepatuhan. Dalam penelitian ini, hubungan antara persepsi wajib pajak dan kepatuhan pajak dianalisis melalui hasil kuesioner dan wawancara dengan pelaku usaha di Kota Samarinda.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan tarif PPN 11% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 secara normatif telah memenuhi asas legalitas dan mencerminkan keadilan horizontal, karena tarif tunggal diberlakukan secara merata kepada seluruh konsumen tanpa diskriminasi. Namun, dari perspektif keadilan vertikal, kebijakan ini belum sepenuhnya adil. Sifat regresif PPN sebagai pajak konsumsi menyebabkan beban pajak secara proporsional lebih berat ditanggung oleh

masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 67,9% responden menilai penerapan tarif PPN saat ini tidak adil karena tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi berbeda antar lapisan masyarakat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda menunjukkan pola yang beragam. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi: pertama, persepsi keadilan pajak yang negatif menyebabkan wajib pajak enggan menjadi PKP, menghindari pemungutan PPN, atau menunda pelaporan. Kedua, kompleksitas administratif dan rendahnya literasi perpajakan, terutama di kalangan UMKM, mengakibatkan ketidakpahaman terhadap mekanisme kredit pajak masukan-keluaran. Ketiga, minimnya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis dari otoritas pajak menciptakan kebingungan dalam implementasi kebijakan.

Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku usaha merasakan penurunan omzet akibat kenaikan PPN, sementara mayoritas pelaku usaha menerima keluhan konsumen terkait kenaikan harga barang dan jasa. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa kebijakan PPN berdampak nyata terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas usaha, khususnya sektor UMKM yang memiliki keterbatasan kapasitas dalam menyerap beban pajak tambahan.

## DAFTAR REFERENSI

- Anam, K. A., Tsaniyati, L., & Rosalina, M. (2023). Sejarah perkembangan dan mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia. Dalam *Pajak pertambahan nilai: Teori dan praktik* (hlm. 2). UNIPMA Press. (Karya asli diterbitkan 2018)
- Dewi, C. M., dkk. (2023). Kepatuhan wajib pajak: Pengaruh tax knowledge dan mediasi persepsi keadilan pajak. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 8(1).
- Dianasari, S. (2025). Implikasi harmonisasi peraturan perpajakan terhadap prinsip keadilan vertikal dan horizontal dalam sistem perpajakan nasional. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan kinerja KPP Pratama Samarinda Ulu 2024*. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-03/LAKIN%202024%20KPP%20PRATAMA%20SAMARINDA%20ULU.pdf>
- Hartono. (2024). Pilihan tak mudah penyesuaian tarif PPN. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilihan-tak-mudah-penyesuaian-tarif-ppn>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Larasati, S. A. (2025). Reformasi pajak: Membangun sistem yang adil dan efisien pada negara berkembang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Ong, T. K., dkk. (2025). Analisis perlakuan pajak pertambahan nilai bagi wajib pajak setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada PT Grand Lotus Residence (Developer) di Bitung. 3(2), 455–456.

- Pajak orang pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). (2020). *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(1), 79–80.
- Salamor, D. D. (2021). Penerapan tarif PPN terhadap Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pitis AKP*.
- Suvinah, dkk. (2024). Peran keadilan dan sistem perpajakan dalam mengatasi tantangan penggelapan pajak di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Zaki, M. R. S. (2022). *Pengantar ilmu hukum dan aspek hukum dalam ekonomi* (hlm. 213). Prenadamedia Group (Divisi Kencana).